

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan macet merupakan salah satu risiko terbesar di dunia perbankan manapun, baik itu bank konvensional, bank syariah, bahkan koperasi dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).¹ Pembiayaan macet itu anggota tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Lembaga Keuangan dan anggota. Dengan adanya produk pembiayaan anggota harus menyetujui perjanjian yang sudah ditentukan oleh pihak Lembaga Keuangan. Namun dalam realitanya, pembiayaan yang diberikan tidak selalu berjalan dengan lancar, karena anggota selama dalam waktu 90 hari atau 3 bulan tidak membayar angsuran. Jika anggota sudah terlambat membayar angsuran dan anggota tersebut sudah melanggar perjanjiannya maka itu sudah dikategorikan dalam pembiayaan macet.²

Semakin tinggi pembiayaan macet, semakin buruk posisi likuiditas Lembaga Keuangan. Hal ini juga melemahkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya.³ Pembiayaan macet atau *Non Performing Financing*

¹ Kholwatul Mujaddadiyah dan Abdul Mujib, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MACET PADA BMT", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 9 No. 2, 2020, hal. 132

² Faturrahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 67

³ Kholwatul Mujaddadiyah dan Abdul Mujib, "PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN... hal. 132

(NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). NPF dari segi produktivitasnya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi lembaga keuangan sudah berkurang atau menurun dan kemungkinan tidak ada lagi. Hal ini terjadi akibat persentase pembiayaan yang tidak perform, mengalami keterlambatan dalam pembayaran cicilan. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja lembaga keuangan tersebut.⁴ Dalam praktik perbankan, kualitas pembiayaan dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya;⁵

Tabel 1.1 Penggolongan Pembiayaan pada Perbankan Syariah

Golongan I	Pembiayaan lancar
Golongan II	Pembiayaan dalam perhatian khusus
Golongan III	Pembiayaan kurang lancar
Golongan IV	Pembiayaan diragukan
Golongan V	Pembiayaan macet

Pembiayaan yang dikatakan macet biasanya terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan manajerial, seperti lemahnya kebijakan

⁴ Rosida Dwi Ayuningtyas, Dina Yustisi Yurista, "Analisis Determinasi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank pembiayaan Rakyat Syaria" (BPRS) Di Jawa Tengah". *Jurnal Sosio Dialektika* 5, Vol. 1, No. 53-66, 2020

⁵ Faturrahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah". (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm. 67

pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan seleksi pembiayaan yang tidak sehat. Sedangkan faktor eksternal merupakan pembiayaan bermasalah yang disebabkan diluar kuasa bank itu sendiri seperti bencana alam, dan yang paling umum adalah menurunnya kualitas perekonomian nasabah pada periode tertentu.

Dalam menentukan langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi pembiayaan macet, perlu dilakukan analisis lebih lanjut jika permasalahan tersebut berasal dari internal perusahaan. Namun jika pembiayaan macet disebabkan oleh faktor eksternal, tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut, melainkan mencari jalan keluar bagi nasabah untuk dapat menyelesaikan pembiayaan dengan beberapa cara yang perlu disepakati. Setiap lembaga keuangan mempunyai kategori berbeda dalam menggolongkan pembiayaan bermasalah dan langkah yang perlu dilakukan, namun yang pasti adalah jika plafon pembiayaan sudah memasuki kategori macet, maka dapat dipastikan pembiayaan tersebut sudah masuk dalam pembiayaan macet. Pembiayaan macet sendiri memiliki jenis yang berbeda dalam setiap kasusnya dan tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda pula. Ada pembiayaan pembiayaan macet yang terjadi karena nasabah kehilangan kemampuan dalam melakukan pengembalian pembiayaan, ada pembiayaan macet karena memang nasabah merupakan oknum tidak bertanggung jawab sehingga terjadi penggelapan dana atau jaminan, dan masih banyak jenis

pembiayaan macet lainnya yang dihadapi lembaga keuangan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan.⁶

Secara umum, koperasi menjadi kegiatan kerjasama bidang ekonomi dengan pelaksanaannya untuk mencapai keuntungan bersama. Sebagaimana koperasi bertujuan yang tercantum pada pasal 4 UU No 17 2002 Tentang Perkoperasian yaitu “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, menjadi bagian penting dari perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”⁷

Selain Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT) juga dikatakan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. Baitul Mal wat Tamwil merupakan leading sektor untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan salah satu multiplier *effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Bagi masyarakat kalangan bawah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang. Tujuan Baitul Mal wat Tamwil untuk meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Fungsinya langsung dengan masyarakat harus dapat bersikap pandai dalam hal mengevaluasi dalam rangka pemetaan

⁶ *Ibid.*, hal 73

⁷ Ririn Ati'ah, “Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan di KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hal. 2

skala prioritas seperti masalah pembiayaan. Selain itu, juga perlu memperhatikan kelayakan anggota dalam hal pembiayaan sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya. Produk Baitul Mal wat Tamwil dikelompokkan menjadi empat jenis, diantaranya produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), serta produk pelayanan jasa (*tabarru'*).⁸

Seperti halnya BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung merupakan Lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Peran penting BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung adalah melakukan kegiatan yang menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat yang berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, secara garis besar akad pada bank syariah terdiri dari akad jual-beli dan akad kerjasama. Akad jual beli terdiri dari akad murabahah, akad ijarah dan akad salam. Sedangkan akad kerjasama terdiri dari akad musyarakah dan akad mudharabah. Namun demikian, akad murabahah masih merupakan akad yang mendominasi dari portofolio pembiayaan bank syariah.⁹

Pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi beserta prinsip kehati-hatian. Di uraian Pasal 2

⁸ Rahmatul Afifah, dkk, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”, Jurnal El-Isbah, Vol. 1 (2). (2021)

⁹ Lucky Nugroho, *Akad Murabahah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe, 2022), hal. 2

Undang-Undang Perbankan Syariah yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank yang harus dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kokoh beserta efektif cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan. Dari bermacam sumber bisa disimpulkan bahwa yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian merupakan pengendalian risiko lewat pelaksanaan peraturan perundang-undangan beserta syarat yang berlaku secara tidak berubah-ubah. Pelaksanaan prinsip kehati hatian dijabarkan dalam wujud rambu-rambu kesehatan bank. Secara singkat, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang di sepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10%-20%. *Murabahah* membagikan banyak khasiat pada Bank Syariah, salah satunya adalah terdapatnya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual pada anggota. Tidak hanya itu sistem *murabahah* pula sangat gampang perihal tersebut sangat mempermudah penindakan administrasinya di Bank Syariah.¹⁰

Dilihat pelaksanaannya dalam melakukan pembiayaan sebelumnya pihak lembaga beserta pihak peminjam melaksanakan perjanjian antara keduanya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad pembiayaan

¹⁰ Nilna Addiniyah Afisah, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hal. 20-22

seperti pembiayaan murabahah yang mana jual beli antara pihak lembaga dengan penabung atau anggota. Pihak lembaga menyediakan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya pada nasabah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak dan keduanya secara otomatis sudah terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam prosesnya kadang juga terjadi kasus yang diluar dugaan dari pihak nasabah disebabkan tidak penuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dini yang sudah disepakati lebih dahulu pada lembaga, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, begitu pembiayaan ditetapkan maka terjadilah Pembiayaan bermasalah atau macet yang akan memberikan dampak yang buruk terhadap lembaga BMT. Kemungkinan pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitur atau anggota peminjam tepat di waktu yang telah disepakati dan akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah, sehingga pembiayaan mengakibatkan tidak dilunasinya pembiayaan sebagiann atau sepenuhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT. Dan hal ini juga berimbas di tingkat rendahnya kepercayaan pusat nasabah yang menitipkan dananya.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 22

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan yang beresiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas ekonomi yang sehat. Namun tidak jarang ditemukan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga perbankan, seperti halnya uang kewajiban pokok tidak dibayar, margin tidak dibayar, pembengkakan biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan.¹²

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dari faktor internal dan eksternal. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut serta ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Faktor Pembiayaan Macet dan Solusinya dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Bagaimana Faktor Penyebab Pembiayaan Macet dalam Produk Pembiayaan Murabahah di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

¹² *Ibid.*, hal. 72

2. Bagaimana Solusi Pembiayaan Macet dalam Produk Pembiayaan Murabahah di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat peneliti, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Faktor Penyebab Pembiayaan Macet dalam Produk Pembiayaan Murabahah di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Solusi Pembiayaan Macet dalam Produk Pembiayaan Murabahah di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dapat memberikan bahwa penelitiannya memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran untuk penelitian tentang faktor pembiayaan macet dan solusinya dalam produk pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran atau masukan kepada pihak Lembaga akan pemahaman mengenai faktor kredit macet dan solusinya dalam produk pembiayaan murabahah di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung.

b. Bagi Peneliti lebih lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini penegasan istilah bisa juga diartikan sebagai penafsiran terhadap judul yang diteliti.

1. Definisi Konseptual

Pengertian pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perse tujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹³ Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan seperti bank atau koperasi kepada nasabah maupun anggota. Pengertian secara luas berarti *financing* yang berarti pendanaan yang dikeluarkan

¹³ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syari'ah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya". *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, Juli-Desember 2018

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Selain itu pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok suatu Lembaga Keuangan untuk pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan.¹⁴

Pembiayaan Macet atau *Non Performing Financings* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan macet/ NPF adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.¹⁵

Produk Murabahah adalah pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Apabila barang jadi itu dijual dengan kredit, barang tersebut berubah menjadi piutang, dan melalui proses penagihan utang akan berubah menjadi kas kembali. Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan lamanya perputaran

¹⁴ Tiara Agustina, “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet dan Penyelesaian Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 19

¹⁵ Nilna Addiniyah Afisah, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah...*, hal. 22

modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, terjualnya hasil produksi, dan sampai dengan diterimanya hasil penjualan dalam bentuk tunai.¹⁶

Baitul Maal wat Tamwil merupakan leading sektor untuk pembiayaan usaha mikro, ini dikarenakan salah satu multiplier *effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Bagi masyarakat kalangan bawah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) sangat dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya agar lebih berkembang.¹⁷

2. Definisi Operasional

Akad Murabahah pada BMT PETA Tulungagung merupakan pembiayaan dengan azas jual beli. Koperasi bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan Akad Murabahah pada BMT Muamalah Tulungagung merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, dimana seseorang membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan lembaga syariah menyediakan barangnya, kemudian membelinya di BMT dengan

¹⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal 106

¹⁷ Rahmatul Afifah, dkk, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan", *Jurnal El-Isbah*, Vol. 1 (2), 2021

pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya permbayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Inti

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan masing-masing rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab I sebagai pengantar yang merupakan gambaran umum, latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan istilah, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab II memuat uraian tentang teori-teori mengenai faktor-faktor pembiayaan macet. Secara rinci akan menjelaskan tentang pembiayaan *murabahah*, dengan analisis agar bisa menjadi solusi, penelitian terdahulu, dan kerangka konsep.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai profil lembaga, paparan data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam Bab ini berisi tentang uraian temuan penelitian dalam topik sesuai tentang analisis faktor pembiayaan macet dan solusinya pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT PETA Tulungagung dan BMT Muamalah Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V: Pembahasan

Dalam Bab ini berisi tentang keterkaitan teori-teori tentang jaminan dengan praktik yang ada dilapangan.

BAB VI: Penutup

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.¹⁸

¹⁸ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (FEBI IAIN TULUNGAGUNG, 2008) hal. 17-20